

Al-Kail dan Al-Mizan sebagai Prinsip Etika Keadilan Ekonomi Islam Kontemporer

Anugrah Syahrani¹⁾, Rezki Ananda Putra²⁾, Hukmiah³⁾

Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: syahrani¹⁾@gmail.com, putrareski93²⁾@gmail.com, hukmiahiainbone³⁾@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi, praktik transaksi tidak adil, dan menurunnya kepercayaan pasar menunjukkan melemahnya dimensi etika dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan prinsip keadilan berbasis nilai, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Al-Kail* dan *Al-Mizan* sebagai prinsip etika keadilan ekonomi Islam kontemporer serta relevansinya dalam menjawab problem ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-konseptual, menggunakan sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan karya tokoh ekonomi Islam, serta data sekunder dari buku dan artikel jurnal ilmiah periode 2020–2025. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis konseptual dengan kerangka teori keadilan ekonomi Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Al-Kail* dan *Al-Mizan* tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis transaksi, tetapi merupakan prinsip etika keadilan yang bersifat preventif, sistemik, dan transformatif dalam menjaga kejujuran pasar, perlindungan harta, dan stabilitas sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai *Al-Kail* dan *Al-Mizan*.

Kata kunci: *Al-Kail, Al-Mizan, Etika Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRACT

Economic inequality, unfair transactional practices, and declining market trust indicate a weakening of the ethical dimension in contemporary economic activities. This condition highlights the urgent need to strengthen value-based principles of justice, particularly from the perspective of Islamic economics. This study aims to analyze the concepts of Al-Kail and Al-Mizan as ethical principles of justice in contemporary Islamic economics and to examine their relevance in addressing modern economic problems. The research employs a library research method with a qualitative-conceptual approach, utilizing primary data sources such as the Qur'an, Hadith, and the works of prominent Islamic economic scholars, as well as secondary data from academic books and peer-reviewed journal articles published between 2020 and 2025. Data analysis is conducted through content analysis and conceptual analysis using the framework of Islamic economic justice theory and maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that Al-Kail and Al-Mizan function not merely as technical rules of transaction but as preventive, systemic, and transformative ethical principles that promote market integrity, protect property rights, and support social stability.

Keywords: *Al-Kail, Al-Mizan, Islamic Economic Ethics, Economic Justice, Maqāṣid al-Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Dalam konteks global saat ini, isu ketimpangan ekonomi, ketidakadilan distribusi, dan krisis kepercayaan pasar menjadi tantangan serius dalam sistem ekonomi modern. Laporan dan kajian akademik mutakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak selalu diiringi dengan pemerataan kesejahteraan, bahkan cenderung memperlebar jurang sosial antara kelompok kaya dan miskin. Kondisi ini memunculkan kritik terhadap paradigma ekonomi konvensional yang menitikberatkan efisiensi dan pertumbuhan, namun relatif mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial. Akibatnya, praktik ekonomi sering kali kehilangan orientasi moral dan kemanusiaan, sehingga memicu berbagai bentuk eksploitasi dan distorsi pasar (Ekawaty, 2025).

Dalam situasi tersebut, ekonomi Islam dipandang sebagai paradigma alternatif yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Menurut Chapra, ekonomi Islam tidak memisahkan aspek ekonomi dari nilai moral, melainkan mengintegrasikannya secara sistemik untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*). Pasar dalam perspektif Islam bukan sekadar mekanisme pertukaran, tetapi juga institusi moral yang harus dijaga melalui nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika menjadi fondasi penting dalam merespons problem ekonomi kontemporer (Chapra, 2008).

Salah satu prinsip etika fundamental dalam ekonomi Islam adalah *Al-Kail* (ketepatan takaran) dan *Al-Mizan* (keadilan timbangan) yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Konsep ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa *Al-Kail* dan *Al-Mizan* tidak hanya bersifat teknis, melainkan mencerminkan nilai keadilan universal yang mengatur relasi ekonomi antarindividu. Dengan demikian, keadilan dalam transaksi menjadi indikator moralitas suatu sistem ekonomi (Bello, 2016).

Pada level nasional, fenomena pelanggaran etika perdagangan masih ditemukan dalam praktik ekonomi masyarakat, seperti pengurangan takaran, manipulasi timbangan, dan praktik jual beli yang merugikan konsumen. Meskipun regulasi negara telah mengatur standar alat ukur dan perdagangan, praktik tidak adil tetap berlangsung, terutama di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan ekonomi tidak semata-mata bersifat hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan internalisasi nilai etika dalam perilaku ekonomi masyarakat.

Dalam konteks lokal, penyimpangan terhadap prinsip keadilan transaksi berdampak pada melemahnya kepercayaan sosial, rusaknya hubungan antar pelaku ekonomi, serta menurunnya integritas moral dalam aktivitas perdagangan. Fenomena ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memengaruhi dimensi sosial dan psikologis, seperti rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan konflik antarindividu. Oleh karena itu, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* menjadi relevan untuk dikaji sebagai prinsip etika yang mampu menjaga stabilitas sosial dan moral ekonomi masyarakat.

Secara teoretis, konsep *Al-Kail* dan *Al-Mizan* memiliki keterkaitan erat dengan teori keadilan ekonomi Islam (*al-'adl*). Chapra menekankan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya menyangkut distribusi hasil, tetapi juga keadilan dalam proses dan mekanisme transaksi. Dalam kerangka ini, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* berfungsi sebagai instrumen praktis untuk memastikan keadilan prosedural dalam pasar. Tanpa keadilan dalam proses transaksi, tujuan kesejahteraan ekonomi tidak akan tercapai secara berkelanjutan (Chapra, 2008).

Selain itu, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dapat dianalisis melalui kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan keadilan sosial. Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami sebagai sistem nilai yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* tidak berhenti sebagai norma klasik, tetapi dapat direkontekstualisasikan sebagai prinsip etika ekonomi Islam kontemporer yang responsif terhadap krisis moral dan ketimpangan ekonomi (Auda, 2008).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keadilan ekonomi Islam dari berbagai sudut pandang. Ekawaty menyoroti peran ekonomi Islam dalam merespons ketimpangan global (Ekawaty, 2025), sementara Aziz dan Rindika mengkaji konsep *Al-Mizan* dalam pemikiran Al-Ghazali sebagai pencegah penipuan ekonomi (Aziz & Rindika, 2024). Penelitian lain oleh Pane dan Sugianto menekankan keadilan upah dalam perspektif ekonomi Islam (Pane & Sugianto, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada instrumen makro atau aspek normatif, belum secara spesifik mengkaji *Al-Kail* dan *Al-Mizan* sebagai prinsip etika ekonomi yang sistemik.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian pada aspek pendekatan dan fokus kajian. Kajian tentang *Al-Kail* dan *Al-Mizan* masih terbatas pada tafsir normatif atau fiqh muamalah klasik, dan belum banyak dikembangkan sebagai kerangka etika ekonomi kontemporer yang terhubung dengan teori keadilan, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan fenomena sosial nyata. Selain itu, integrasi antara dimensi moral, sosial, dan ekonomi dari kedua konsep ini masih jarang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kepustakaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan akademik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Al-Kail* dan *Al-Mizan* sebagai prinsip etika keadilan ekonomi Islam kontemporer melalui pendekatan kepustakaan yang integratif dan konseptual. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam, sementara secara praktis dapat menjadi rujukan dalam membangun praktik ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis secara konseptual prinsip *Al-Kail* dan *Al-Mizan* sebagai etika keadilan dalam ekonomi Islam kontemporer. Data penelitian berupa data kualitatif yang bersumber dari literatur primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, karya tokoh ekonomi Islam seperti M. Umer Chapra, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda, serta artikel jurnal dan buku akademik periode 2020–2025 yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas akademik, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis konseptual untuk mengungkap makna etika *Al-Kail* dan *Al-Mizan* serta mengaitkannya dengan teori keadilan ekonomi Islam, etika bisnis Islam, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pengukuran variabel dilakukan secara kualitatif-konseptual dengan menempatkan *Al-Kail* dan *Al-Mizan* sebagai variabel utama, serta keadilan, kejujuran transaksi, dan perlindungan harta sebagai indikator analitis, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan relevan terhadap persoalan ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN***Al-Kail dan Al-Mizan dalam Perspektif Normatif Al-Qur'an***

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa konsep *Al-Kail* (ketepatan takaran) dan *Al-Mizan* (keadilan timbangan) memiliki posisi sentral dalam ajaran *Al-Qur'an* sebagai prinsip dasar keadilan ekonomi. *Al-Qur'an* secara konsisten mengaitkan keadilan takaran dan timbangan dengan integritas moral dan keberlangsungan tatanan sosial. Penegasan ini terlihat jelas dalam *Al-Qur'an*, yang mengecam keras pelaku kecurangan dalam takaran dan timbangan, bahkan menempatkan praktik tersebut sebagai perbuatan yang mengundang kecelakaan moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi dipandang sebagai pelanggaran serius yang melampaui aspek material semata, sebagaimana dalam surat *Al-Mutaffifin* ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan timbangan yang benar karena hal tersebut merupakan jalan terbaik dan membawa akibat yang baik. Ayat ini mengindikasikan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* tidak dapat direduksi menjadi aturan teknis perdagangan, melainkan berfungsi sebagai prinsip etika yang menjaga keseimbangan relasi ekonomi antarindividu dan kelompok.

Dari sudut pandang tafsir kontemporer, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dipahami sebagai simbol keadilan struktural dalam sistem ekonomi. Ketepatan takaran dan timbangan merepresentasikan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, yang menjadi fondasi kepercayaan sosial dalam aktivitas ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi normatif *Al-Qur'an* terkait *Al-Kail* dan *Al-Mizan* bersifat universal dan relevan lintas zaman, termasuk dalam konteks ekonomi modern yang kompleks.

Al-Kail dan Al-Mizan sebagai Prinsip Etika Keadilan Ekonomi

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dapat dikonstruksikan sebagai prinsip etika keadilan ekonomi Islam, bukan sekadar instruksi moral individual. Dalam kerangka teori keadilan ekonomi Islam (*al-'adl*), keadilan dipahami tidak hanya sebagai distribusi hasil yang adil, tetapi juga sebagai keadilan dalam proses dan mekanisme ekonomi. Chapra menegaskan bahwa keadilan prosedural merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan (*falah*), karena ketidakadilan dalam proses akan melahirkan ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* berfungsi sebagai instrumen etika yang menjamin keadilan prosedural dalam pasar. Ketepatan takaran dan timbangan mencegah terjadinya asimetri informasi dan eksploitasi pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, prinsip ini bersifat preventif, yakni mencegah ketidakadilan sebelum dampaknya meluas. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa etika ekonomi Islam tidak bersifat reaktif, tetapi proaktif dalam menjaga keadilan (Chapra, 2008).

Jika dibandingkan dengan pendekatan ekonomi konvensional, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* menawarkan paradigma ekonomi yang tidak netral nilai. Pasar tidak dipandang sebagai mekanisme bebas nilai, melainkan sebagai institusi moral yang harus dikawal

oleh prinsip keadilan (Aziz & Rindika, 2024). Oleh karena itu, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam memandang relasi antara efisiensi dan etika.

Relevansi Al-Kail dan Al-Mizan dalam Ekonomi Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip *Al-Kail* dan *Al-Mizan* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks ekonomi kontemporer, terutama di tengah maraknya praktik ekonomi yang manipulatif dan eksploitatif. Fenomena seperti pengurangan kualitas produk, manipulasi informasi, dan praktik perdagangan tidak adil merupakan bentuk modern dari pelanggaran terhadap prinsip ketepatan takaran dan timbangan. Meskipun bentuknya berbeda dari praktik klasik, esensi ketidakadilannya tetap sama.

Dalam ekonomi modern, kecurangan tidak selalu terjadi dalam bentuk fisik takaran dan timbangan, tetapi juga dalam bentuk informasi, kontrak, dan sistem harga. Oleh karena itu, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* perlu dipahami secara kontekstual sebagai prinsip keadilan yang mencakup seluruh aspek transaksi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa *Al-Kail* dan *Al-Mizan* bersifat adaptif dan dapat dijadikan kerangka etika untuk mengawal praktik ekonomi digital dan global (Chapra, 2008)..

Relevansi ini diperkuat oleh fakta empiris di masyarakat, di mana praktik transaksi tidak adil masih sering terjadi meskipun regulasi formal telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai etika. *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dalam hal ini berfungsi sebagai landasan nilai yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan kesadaran moral.

Al-Kail dan Al-Mizan dalam Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami tujuan normatif *Al-Kail* dan *Al-Mizan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan sosial. Dengan menjaga ketepatan takaran dan timbangan, hak ekonomi individu terlindungi dan potensi konflik sosial dapat diminimalkan.

Auda menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus dipahami sebagai sistem nilai yang dinamis dan kontekstual. Dalam kerangka ini, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* tidak hanya menjaga harta secara individual, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *Al-Kail* dan *Al-Mizan* sejalan dengan tujuan maqāṣid dalam mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*) (Auda, 2008).

Pendekatan maqāṣid juga memungkinkan *Al-Kail* dan *Al-Mizan* diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan tata kelola pasar. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya relevan pada level mikro (individu), tetapi juga pada level meso dan makro (institusi dan kebijakan publik). Hal ini memperluas cakupan analisis dan memperkuat kontribusi teoretis penelitian ini.

Temuan kajian ini memperlihatkan bahwa konsep *Al-Kail* dan *Al-Mizan* memperluas pemahaman keadilan ekonomi Islam yang selama ini lebih banyak difokuskan pada distribusi kekayaan dan instrumen keuangan syariah. Berbeda dari pendekatan yang menekankan hasil akhir ekonomi, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* menegaskan pentingnya keadilan sejak tahap awal proses transaksi. Pendekatan ini menempatkan etika sebagai fondasi sistem ekonomi, bukan sebagai pelengkap normatif. Dengan demikian,

keadilan dalam Islam tidak bersifat reaktif terhadap ketimpangan, tetapi preventif terhadap potensi ketidakadilan. Perspektif ini memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam dengan menawarkan fokus baru pada keadilan prosedural dan integritas pasar.

Selain itu, internalisasi nilai *Al-Kail* dan *Al-Mizan* memiliki implikasi luas terhadap perilaku ekonomi individu dan kolektif. Ketika prinsip ketepatan takaran dan timbangan dijadikan nilai internal, maka kejujuran dalam transaksi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengawasan eksternal. Hal ini berkontribusi pada pembentukan kepercayaan pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat modern yang cenderung pragmatis, prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang antara rasionalitas ekonomi dan tanggung jawab moral (Chapra, 2008). Dengan demikian, *Al-Kail* dan *Al-Mizan* berperan dalam menjaga harmoni antara kepentingan ekonomi dan nilai kemanusiaan.

Lebih jauh, analisis ini menunjukkan bahwa *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dapat dikembangkan sebagai kerangka etika ekonomi Islam yang kontekstual dan aplikatif. Prinsip ini relevan tidak hanya dalam transaksi tradisional, tetapi juga dalam sistem ekonomi digital, kontrak bisnis, dan tata kelola pasar modern. Pendekatan berbasis maqāsid al-sharī'ah memungkinkan nilai *Al-Kail* dan *Al-Mizan* diterjemahkan ke dalam kebijakan dan regulasi ekonomi yang adaptif. Dengan demikian, konsep ini memiliki potensi transformatif dalam menjawab tantangan ketidakadilan ekonomi struktural. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai klasik Islam tetap memiliki daya jelajah konseptual dalam merespons problem ekonomi kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Al-Kail* dan *Al-Mizan* merupakan prinsip etika keadilan ekonomi Islam yang tidak terbatas pada aturan teknis transaksi, tetapi berfungsi sebagai kerangka moral dan sistemik dalam membangun keadilan ekonomi kontemporer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki peran preventif dalam mencegah kecurangan, menjaga keadilan prosedural pasar, serta memperkuat kepercayaan sosial dan stabilitas ekonomi. Integrasi *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dengan teori keadilan ekonomi Islam dan maqāsid al-sharī'ah menegaskan bahwa keadilan dalam Islam mencakup dimensi moral, sosial, dan institusional secara simultan.

Sumbangan utama penelitian ini terletak pada pemetaan konseptual *Al-Kail* dan *Al-Mizan* sebagai prinsip etika ekonomi yang holistik dan aplikatif, yang melampaui pendekatan normatif dan fiqh muamalah klasik. Penelitian ini mencetuskan pemahaman teoretis bahwa *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dapat dikonstruksikan sebagai model etika keadilan ekonomi preventif, yang relevan untuk menjawab problem ketimpangan, distorsi pasar, dan krisis kepercayaan dalam ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan etika ekonomi berbasis nilai Qur'ani.

Ke depan, penelitian lanjutan dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris untuk menguji implementasi prinsip *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dalam praktik perdagangan, kebijakan ekonomi, maupun pendidikan ekonomi Islam di berbagai konteks sosial. Selain itu, kajian komparatif antara etika ekonomi Islam dan konsep keadilan dalam ekonomi konvensional juga berpotensi memperluas kontribusi ilmiah dan aplikatif dari prinsip *Al-Kail* dan *Al-Mizan* dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Athifah, Darin Diffana., Aldi Lutfi Nugraha., & Lina Marlina. (2025). Etika Jual Beli dalam Perspektif Tafsir Al-Qur ' an : Studi Kasus Kesesuaian Takaran Antara Timbangan Tradisional dan Timbangan Modern. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 3 (1), 109-113.
- Aziz, M. E. H., & Rindika, S. M. (2024). The Role of Al-Mizan by Al-Ghazali in Fraud Prevention. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42.
- Bello, K. I. (2016). The Place of Moral Values in Economic Life: A Critical Examination of Al-Qaraḍāwī's Dawru'l-Qiyam wa'l- Akhlaq fi'l-Iqtisadi'l-Islami. *UNISSA REFEREED JOURNAL*, 5, 1–36.
- Chapra, M. U. (2008). Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī ' ah. *Islamic Research and Training*, 1–57.
- Ekawaty, M. (2025). Islamic Economic Approach Aa An Alternative Paradigm: Realizm Welfare and Social Justice In the Era of Global Inequality. *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)*, 1(1), 40–50.
- Kementrian Agama, Al-Quran Al-Karim (Jakarta: Kemenag, 2019).
- Pane, S. G., & Sugianto. (2025). Modeling Fair Wage Implementation within a Mixed Economy Framework : Insights from Islamic Economic Principles. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 579–594.
- Sitorus, Hana Malika Rahmah., & Fadila Putri. (2025). Keadilan Ekonomi dalam Islam : Konsep , Prinsip dan Implementasi. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3 (3), 240-248.
- Dzulkepli, Suziraha., & Mohd Nizam Barom. (2021). Financial Inclusion and the Goal of Distributive Justice in Islamic Economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18 (1), 66-77.